

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	37
Gambar 4. 1 Grafik One Sample Kolmogorov Smirnov.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemeliharaan stabilitas ekonomi, dan pertahanan merupakan kebutuhan nasional yang Indonesia, seperti halnya negara-negara Asia lainnya, gunakan pendapatan pajak yang dikumpulkannya untuk membiayai. Pajak menjadi pondasi bagi keberlangsungan pemerintah dalam melaksanakan program strategis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber utama dalam menopang anggaran APBN. Hasil pendapatan dari penarikan pajak sepenuhnya dialokasikan untuk kemakmuran rakyat, pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program makan gratis yang bersumber dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pajak mempunyai peranan utama dalam mendanai program ini yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti siswa sekolah, masyarakat prasejahtera dan lansia. Dari kontribusi pajak, pemerintah membuat program prioritas pada tahun 2025 antara lain meliputi Makanan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56 setelah dilaporkan bahwa negara Indonesia menduduki urutan 87 dari 157 negara di dunia dengan memperoleh skor *Human Capital Index* (HCI) 0,53. Selain itu, ketahanan pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat

memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan nelayan. NTN dihitung dari Indeks Harga yang diterima nelayan dibagi dengan indeks harga yang dibayar nelayan masing-masing 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025 (Siaran Pers Kementerian Keuangan RI, 2025). Pemerintah dapat memastikan pemenuhan gizi yang baik, mendukung keberhasilan pendidikan serta membantu memberikan dampak baik dalam mencapai realisasi pendapatan negara tiap tahunnya. Sektor pajak memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan nasional dan menjadi sumber pembiayaan APBN terbesar (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut pemerintah menegaskan landasan hukum yang mengatur perpajakan dan memberikan edukasi merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang perpajakan, hal ini memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun dana dari rakyat. Pemerintah telah bertekad secara perlahan melepas ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui penerimaan sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan menjadi kunci keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang.

Pendapatan negara paling besar diperoleh dari sumber dana yang saat ini didominasi oleh pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

dan pembangunan. Hal ini tertuang pada dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana sumber utama penerimaan dalam APBN berkontribusi lebih dari 70% (Suhendri, 2019). Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dan program prioritas negara dapat berjalan dengan lancar. Berikut realisasi penerimaan negara sejak tahun 2019 hingga 2024.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2019-2024

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.955.136,20	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
1. Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,05	2.118.348,00	2.309.859,80
a. Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.248.415,11	1.474.145,70	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
(1) Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	696.676,60	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
i. Migas	-	-	-	-	-	-
ii. Non Migas	-	-	-	-	-	-
(2) Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,03	450.328,06	551.900,50	687.609,50	742.264,50	811.365,00
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	20.953,61	18.924,80	23.264,70	25.462,70	27.182,20
(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0	-
(5) Cukai	172.421,90	176.309,31	195.517,80	226.880,80	227.210,00	246.079,40
(6) Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	11.126,00	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b. Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	36.721,21	73.695,40	90.897,60	72.898,00	74.900,50
(1) Bea Masuk	37.527,00	32.443,50	39.122,70	51.077,70	53.094,00	57.372,50
(2) Pajak Ekspor	3.526,70	4.277,71	34.572,70	39.819,90	19.804,00	17.528,00
2. Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90	492.003,10
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,30	97.225,07	149.489,40	268.770,80	223.312,10	207.669,60
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,10	66.080,54	30.496,80	40.597,10	81.535,80	85.845,50
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124.503,60	111.200,27	152.504,00	196.324,30	131.493,60	115.136,00
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,30	69.308,33	126.002,80	89.902,30	79.459,40	83.352,00
II. Hibah	5.497,30	18.832,82	5.013,00	5.696,10	3.100,00	430,6
Jumlah	1.960.633,60	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Dilansir dari hasil penerimaan PPh mengalami peningkatan setiap tahunnya terkecuali tahun 2020, tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 76,92% dari realisasi penerimaan pajak

pada tahun 2019. Hal ini mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak di tahun 2020 mengalami pandemi covid 19 yang membuat pergerakan ekonomi cukup terhambat. Adanya peningkatan penerimaan PPh di setiap tahunnya yang didukung dengan kemajuan sistem perpajakan menunjukkan tren positif dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Menyadari akan pentingnya peran pajak Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak baik dari faktor internal dan eksternal. Menurut (Noviyanti et al., 2020) Faktor internal merujuk pada karakteristik individu wajib pajak meliputi sikap individu seperti tingkat kesadaran, pengetahuan perpajakan, motivasi dan sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, faktor eksternal berasal dari luar individu wajib pajak menyikapi kondisi ekonomi saat ini seperti regulasi perpajakan, dan fasilitas perpajakan. Dari kedua faktor tersebut berkaitan dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mencapai target penerimaan pajak yang optimal. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran Dirjen Pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari Wajib pajak itu sendiri.

Reformasi *core tax* dan *Self Assessment system* memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini mendorong masyarakat secara aktif mendaftar Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sebagai wajib pajak sehingga dapat memperluas pemenuhan kewajiban perpajakan secara optimal. Salah satu aspek utama dalam penerapan *core tax* adalah wajib pajak secara mandiri melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan pembayaran pajaknya. Paradigma perpajakan telah diubah oleh *Self Assessment*

System sekarang pembayaran pajak dianggap sebagai tugas negara yang harus dilakukan bukan lagi sebagai beban. Sistem ini memungkinkan wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kelalaian, kesalahan, atau ketidaktahuan (Nurhayati & Hidayat, n.d, 2024). Penerapan *Self Assessment System* tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara jelas dan akuntabel. Kepatuhan Wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari Wajib pajak yang mau melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada (Aprilia *et al.*, 2022). Dengan demikian kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi hak perpajakan dan seluruh kewajiban perpajakannya. Meskipun dimudahkan dengan kemajuan, masih ditemukan indikasi adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pada beberapa kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor untuk meningkatkan kepatuhan yang lebih baik diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam edukasi perpajakan, penegakan hukum, dan penyesuaian kebijakan tarif pajak. Faktor-faktor tersebut termasuk pengetahuan perpajakan yang minim, penegakan hukum dan tarif pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi.

Pengetahuan Perpajakan yang memadai wajib pajak dapat memahami dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan baik. Bila setiap Wajib pajak memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai aspek perpajakan seperti kriteria wajib pajak, mekanisme perhitungan, tata cara pelaporan, hingga konsekuensi hukum dari pelanggarannya (Yustrianthe & Handayani, 2024). Maka wajib pajak akan mudah mengimplementasikan pengetahuan yang komprehensif tentang

peraturan perpajakan, hal ini akan berdampak pada peningkatan kesadaran kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Rika dkk 2024 menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jember. Hal ini serupa dengan pernyataan Mega dkk (2022) menyimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Selatan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang termasuk ketentuan mengenai sanksi perpajakan. Sanksi dibuat sebagai alat penegakan hukum yang dibuat untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar pajak. Selain itu sanksi bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar lebih disiplin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegahan (*preventif*) yang dibuat untuk mengurangi potensi pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan (Dresti *et al.*, 2022). Adanya sanksi, diharapkan peraturan perpajakan dapat dijalankan secara optimal dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan dapat terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi bukan hanya sebagai bentuk hukuman yang berfungsi sebagai pengingat atau konsekuensi dari pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen edukasi yang mendorong wajib pajak untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan demi mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Toniarta (2023) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Badung Selatan

dan hasil penelitian dari Zuhrotul (2024) menyimpulkan bahwa ketegasan sanksi pajak perpajakan berpengaruh positif.

Tarif pajak memiliki keterkaitan erat dengan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi pengaturan (*regulated*). Fungsi pengaturan (*regulated function*) mencerminkan peran strategis pajak sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional (Rahardjo *et al.*, 2020). Fungsi pengaturan merupakan kebijakan dan upaya pemerintah dalam mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan di arahkan pada kondisi perekonomian negara. Tarif pajak di Indonesia untuk wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif pajak progresif yaitu tarif pemungutan pajaknya atas persentase akan naik sebanding dengan jumlah penghasilan dan dasar pengenaan pajaknya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia menganggap tarif pajak progresif dengan tarif 5% sampai 35% dari penghasilan *netto* setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) besarnya pajak yang terutang tergantung dengan besar kecilnya penghasilan masing-masing wajib pajak pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Januari 2024 meresmikan aturan tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) tercantung dalam Peraturan Pemerintah No.58/2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Tarif ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu TER Bulanan dan TER Harian. Ter Bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak di kategori menjadi tiga bagian yakni A, B dan C. TER Bulanan hanya diterapkan untuk

pemotongan PPh Pasal 21: a) Pegawai tetap masa pajak selain masa pajak terakhir, b) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan dan c) Dewan Pengawasan dan Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur. Sedangkan TER harian hanya diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan rata-rata sehari tidak lebih dari Rp. 2.500.000 <https://ortax.org>. Hasil penelitian (N. Dewi *et al* 2024) menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan.

Kabupaten Cilacap memiliki wilayah terluas di Jawa Tengah dan secara geografis berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga memiliki posisi strategis dalam perdagangan dan industri. Selain itu, Kabupaten Cilacap juga dikenal sebagai kawasan industri besar yang mencakup berbagai sektor seperti perminyakan, petrokimia, semen, dan perikanan. Dengan kondisi tersebut, potensi penerimaan pajak di wilayah ini cukup besar, namun kenyataannya tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih tergolong rendah, tidak terkecuali bagi wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu, KPP Pratama Cilacap dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah dengan potensi ekonomi yang tinggi ini. Tabel 1.2 dibawah ini informasi perolehan wajib pajak 5 tahun terakhir pada KPP Pratama Cilacap.

Tabel 1.2**Data Kepatuhan Wajib pajak Atas Pelaporan SPT di Kabupaten Cilacap Tahun 2020 hingga 2024**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2020	Rp 1.581.734.423.000	Rp 1.346.925.886.902	85,15%
2021	Rp 1.248.443.231.000	Rp 667.806.940.264	53,49%
2022	Rp 588.005.272.000	Rp 637.932.415.387	108,49%
2023	Rp 1.317.301.235.000	Rp 1.342.803.131.000	102,37%
2024	Rp 1.475.216.071.000	Rp 1.596.772.049.000	112,64%

Sumber: KPP Pratama Cilacap 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2024 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Cilacap cenderung menurun signifikan. Wajib pajak melaporkan SPT 2 tahun terakhir pada cenderung tidak melebihi target salah satunya dampak dari covid-19, namun untuk peningkatan setiap tahunnya tidak menentu. Rasio Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai angka 85,15% pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 menurun menjadi 53,49% kemudian mengalami penurunan namun melebihi target pada tahun 2022 sebesar 108,49% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 102,37% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 112,64%. Dari keseluruhan data tersebut disimpulkan bahwa rasio tertinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT berapa pada tahun 2024. Hal ini tentu membutuhkan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kajian secara intensif guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak khususnya Wajib pajak Orang Pribadi di Kabupaten Cilacap. Diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK**

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Wajib pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cilacap)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, masalah penelitiannya ini adalah Pengaruh Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cilacap sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cilacap
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cilacap
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cilacap

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan pada di atas, maka tujuan penelitian yang akan peneliti ungkap adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cilacap
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cilacap
3. Untuk mengetahui apakah Tarif Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cilacap

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian di bidang akuntansi terutama pada perpajakan.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktisi

- a) Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa DIV Akuntansi Perpajakan terkait penelitian

- b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan inovasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu, landasan teori yang mendukung variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak sebagai variabel independen serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang muncul dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang rancangan penelitian yang digunakan peneliti, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel data dan metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian yang merupakan bagaimana proses penelitian ini dilakukan, menggunakan sarana apa dalam mendapatkan data dan karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan analisis data beserta hasil analisis yang mendukung penelitian dalam interpretasi.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir peneliti akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan menjelaskan mengenai keterbatasan dalam penelitian yang muncul ketika peneliti melakukan penelitian, serta peneliti juga menuliskan sarana untuk perbaikan penelitian ini dimasa yang akan datang untuk memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini.